

Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu pada KKNI dan SN-Dikti



**Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama Republik**

2018

KATA PENGANTAR

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah Swt. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad Saw. Dengan ucapan syukur kepada-Nya, Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam rampung tersusun.

Panduan ini berisi tentang berbagai ketentuan penyusunan kurikulum yang dapat dijadikan pedoman dalam rangka menyusun kurikulum program studi di lingkungan PTKI di bawah naungan Kementerian Agama RI. Tahapan penyusunan kurikulum yang dimaksud, mulai dari tahapan merancang kurikulum, proses pembelajaran dan evaluasi pembelajaran serta penetapan kelulusan dengan memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Adapun penetapan kelulusan mahasiswa memperhatikan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah.

Ucapan terimakasih dan penghargaan disampaikan kepada tim penulis buku panduan ini dan semua pihak atas dedikasinya dalam penulisan naskah buku panduan ini. Panduan ini masih jauh dari kesempurnaan. Berbagai pihak dapat berkontribusi untuk memberikan saran, masukan, dan koreksi bagi penyempurnaannya. Semoga buku panduan ini bermanfaat bagi semua pihak terutama pengelola PTKI dalam rangka mewujudkan pembelajaran yang bermutu di PTKI serta memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Jakarta, Mei 2018

Direktur Jenderal
Pendidikan Islam

Ttd

Prof. Dr. Phil. Kamarudin Amin, MA
NIP. 196901051996031003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel Bagan dan Gambar	ii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Dasar Pemikiran	1
B. Dasar Hukum	4
C. Tujuan dan Sasaran	4
 BAB II TAHAPAN PENYUSUNAN KURIKULUM	
A. Tahapan Penyusunan Kurikulum	6
B. Penetapan Profil Lulusan	7
C. Penetapan Capaian Pembelajaran (CP)	10
D. Penetapan Bahan Kajian	17
E. Penentuan Mata Kuliah	25
F. Penetapan Besaran Sistem Kredit Semester (SKS) Mata Kuliah	26
G. Penyusunan Struktur Kurikulum	29
H. Sistematika Penyusunan Kurikulum	32
 BAB III DESKRIPSI RINCI CAPAIAN PEMBELAJARAN	
A. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Sarjana	34
B. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Profesi	35
C. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Magister	36
D. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Doktor	38
 BAB IV TAHAP PEMBELAJARAN	
A. Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	40
B. Proses Pembelajaran	44
C. Penilaian	48
 BAB V TAHAP EVALUASI PROGRAM PEMBELAJARAN	52
BAB VI PELAPORAN PRESTASI BELAJAR MAHASISWA	53
BAB VII PENUTUP	54
 DAFTAR RUJUKAN	55

DAFTAR TABEL, BAGAN, DAN GAMBAR

TABEL

Tabel 1	Contoh Rumusan Profil Lulusan	7
Tabel 2	Profil dan Deskripsi Profil Lulusan S1 PAI	8
Tabel 3	Rujukan Capaian Pembelajaran	10
Tabel 4	Contoh Rumusan CP Unsur Pengetahuan Prodi PAI	11
Tabel 5	Keterkaitan Capaian Pembelajaran dengan Struktur Keilmuan Prodi PAI	19
Tabel 6	Contoh Bahan Kajian Unsur Sikap	23
Tabel 7	Penentuan Bahan Kajian dan Bobotnya	23
Tabel 8	Penamaan Mata Kuliah berdasarkan Pengelompokan Bahan Kajian	25
Tabel 9	Jumlah SKS Minimum Setiap Jenjang	26
Tabel 10	Perhitungan SKS Mata Kuliah	27
Tabel 11	Ketentuan SKS	28
Tabel 12	Urutan Mata Kuliah	29
Tabel 13	Struktur Mata Kuliah Setiap Semester	30
Tabel 14	Contoh Penyajian Struktur Mata Kuliah dengan Cara Seri ...	31
Tabel 15	Contoh Penyajian Struktur Mata Kuliah dengan Cara Paralel	32
Tabel 16	Sistematika Dokumen Kurikulum	32
Tabel 17	Komponen Rencana Pembelajaran Semester	40
Tabel 18	Penjelasan Setiap Komponen RPS	41
Tabel 19	Format Rancangan Tugas Mahasiswa	43
Tabel 20	Penjelasan Format Tugas Mahasiswa	43
Tabel 21	Ragam Pembelajaran SCL	46
Tabel 22	Prinsip-Prinsip Penilaian	48
Tabel 23	Kelulusan Mahasiswa Program Sarjana, Profesi, Magister, dan Doktor	50

BAGAN

Bagan 1	Tahapan Penyusunan Kurikulum Program Studi	6
Bagan 2	Penetapan Profil Lulusan	9
Bagan 3	CP dan Bahan Kajian	24

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Ikhtiar mewujudkan pendidikan tinggi yang mampu melahirkan lulusan yang memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sesuai dengan harapan masyarakat dan dunia kerja terus diupayakan. Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia berupaya mendekatkan dunia pendidikan dengan pelatihan kerja dan pengalaman kerja. Dengan kata lain, lulusan pendidikan tinggi setidaknya memiliki capaian pembelajaran sebagaimana capaian kompetensi yang dimiliki seseorang yang mengikuti pelatihan kerja atau pengalaman kerja. Karena itu, tujuan dari Peraturan Presiden tersebut adalah menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, selanjutnya disebut KKNi, disusun sebagai respons dari ratifikasi Indonesia tahun 2007 terhadap konvensi UNESCO tentang pengakuan pendidikan diploma dan pendidikan tinggi (*the International Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher Education in Asia and the Pasific*) yang disahkan pada tanggal 16 Desember 1983 dan diperbaharui tanggal 30 Januari 2008. KKNi tersebut berguna untuk melakukan penilaian kesetaraan capaian pembelajaran serta kualifikasi tenaga kerja baik yang akan belajar atau bekerja di Indonesia ataupun ke luar negeri. Dengan kata lain, KKNi menjadi acuan mutu pendidikan Indonesia ketika disandingkan dengan pendidikan bangsa lain. Lulusan pendidikan tinggi Indonesia dapat disejajarkan dengan lulusan pendidikan di luar negeri melalui skema KKNi. Di lain pihak, lulusan luar negeri yang akan masuk ke Indonesia dapat pula disejajarkan capaian pembelajarannya dengan KKNi yang dimiliki Indonesia.

Posisi KKNi menjadi penting seiring dengan perkembangan teknologi dan pergerakan manusia. Kesepakatan pasar bebas di wilayah Asia Tenggara telah memungkinkan pergerakan tenaga kerja lintas negara. Karenanya, penyetaraan capaian pembelajaran di antara negara anggota ASEAN menjadi sangat penting. Selain itu, revolusi industri 4.0 merupakan tantangan bagi perguruan tinggi. Lulusan perguruan tinggi diharapkan memiliki kesiapan untuk menghadapi era di mana teknologi dan kecerdasan artifisial dapat menggantikan peran-peran manusia.

Di sisi lain, perubahan Institut Agama Islam Negeri menjadi Universitas Islam Negeri di berbagai tempat menyisakan tugas perguruan tinggi keagamaan Islam untuk menyelesaikan konsep dan penerapan integrasi ilmu

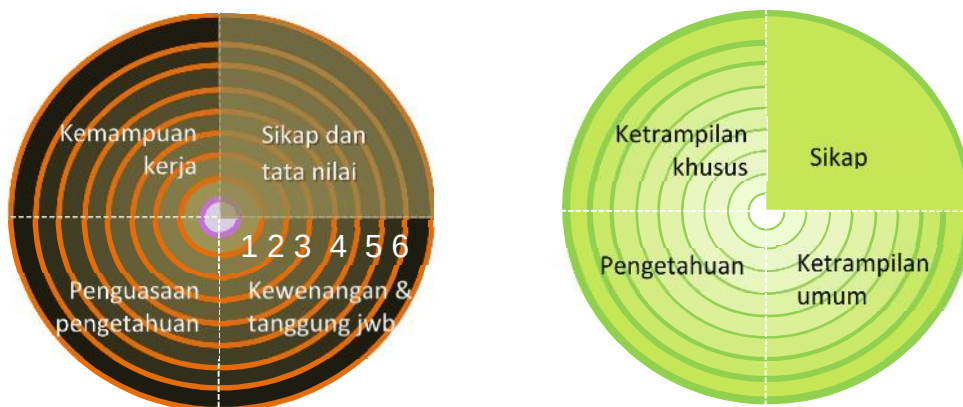
agama dan ilmu pengetahuan. Integrasi tersebut merupakan distingsi utama antara perguruan tinggi agama dengan perguruan tinggi umum.

Terkait dengan kondisi tersebut, implementasi KKNi dalam pengembangan kurikulum PTKI menjadi suatu keniscayaan dengan tetap memperhatikan aspek kekhususan dari PTKI. Dengan begitu, lulusan PTKI diharapkan dapat memenuhi tuntutan pasar kerja dan kebutuhan stakeholders lainnya dan dapat berkiprah dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan pergaulan internasional dengan menunjukkan karakter sebagai professional muslim. Lulusan PTKI juga dapat disejajarkan dengan lulusan lain baik tingkat nasional ataupun internasional.

Dengan adanya KKNi, rumusan kemampuan dinyatakan dalam istilah “capaian pembelajaran” (*learning outcomes*). Kemampuan tersebut tercakup di dalamnya atau merupakan bagian dari capaian pembelajaran (CP). Penggunaan istilah kompetensi yang digunakan dalam pendidikan tinggi selama ini setara dengan capaian pembelajaran yang digunakan dalam KKNi. Akan tetapi, karena di dunia kerja penggunaan istilah kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang sifatnya lebih terbatas, terutama yang terkait dengan uji kompetensi dan sertifikat kompetensi, maka selanjutnya dalam kurikulum pernyataan “kemampuan lulusan” digunakan istilah capaian pembelajaran. Di samping hal tersebut, di dalam kerangka kualifikasi di dunia internasional, untuk mendeskripsikan kemampuan setiap jenjang kualifikasi digunakan istilah “*learning outcomes*”.

Gambar 1

Aspek Capaian Pembelajaran Menurut KKNi dan SNPT



Keterangan: Aspek capaian pembelajaran dalam KKNi meliputi sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kewenangan dan tanggung jawab. Adapun capaian pembelajaran menurut SNPT meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.

Dalam kerangka pengembangan kurikulum pada perguruan tinggi khususnya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), tujuan pengembangan kurikulum dengan mengacu pada KKNi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) adalah:

1. Mendorong operasionalisasi visi, misi, dan tujuan ke dalam muatan dan struktur kurikulum serta pengalaman belajar bagi mahasiswa untuk mencapai peningkatan mutu dan aksesibilitas lulusan ke pasar kerja nasional dan internasional;
2. Membangun proses pengakuan yang akuntabel dan transparan terhadap capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja yang diakui oleh dunia kerja secara nasional dan/atau internasional;
3. Meningkatkan kontribusi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja dalam pertumbuhan ekonomi nasional;
4. Mendorong perpindahan mahasiswa, dan tenaga kerja antara negara berbasis pada kesetaraan kualifikasi.
5. Menetapkan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja;
6. Menetapkan skema pengakuan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja;
7. Menyetarakan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja;
8. Mengembangkan metode dan sistem pengakuan kualifikasi sumberdaya manusia dari negara lain yang akan bekerja di Indonesia dalam bidang ilmu keislaman;
9. Memperoleh korelasi positif antara mutu luaran, capaian pembelajaran dan proses pendidikan;
10. Mendorong penyesuaian capaian pembelajaran dan penyetaraan mutu lulusan pada tingkat kualifikasi yang sama dalam skala nasional dan internasional;
11. Menjadi pedoman pokok bagi dalam mengembangkan mekanisme pengakuan terhadap hasil pembelajaran yang sudah dimiliki (*recognition of prior learning*) atau kekayaan pengalaman yang dimiliki seseorang;
12. Menjadi jembatan saling pengertian antara perguruan tinggi dan pengguna lulusan sehingga secara berkelanjutan membangun kapasitas dan meningkatkan daya saing bangsa terutama dalam sektor sumberdaya manusia;

13. Memberi panduan bagi pengguna lulusan untuk melakukan penyesuaian kemampuan atau kualifikasi dalam mengembangkan program-program belajar sepanjang hayat (*life long learning programs*);
14. Menjamin terjadinya peningkatan aksesibilitas sumberdaya manusia Indonesia ke pasar kerja nasional dan internasional;
15. Memperoleh pengakuan negara-negara lain baik secara bilateral, regional maupun internasional tanpa meninggalkan ciri dan kepribadian bangsa Indonesia;
16. Memfasilitasi pengembangan mekanisme mobilitas akademik untuk meningkatkan saling pengertian dan solidaritas dan kerjasama pendidikan tinggi antar negara di dunia.

Dengan demikian, dalam rangka implementasi KKNi dipandang perlu untuk dibuatkan pedoman penyusunan kurikulum mengacu pada KKNi dan SNPT. Pedoman ini diharapkan melahirkan kesamaan pola dan langkah dalam penyusunan kurikulum program studi di lingkungan PTKI.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan
6. Permenristek Dikti Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru.
7. Peraturan Direktur Jenderal Nomor 2500 Tahun 2018 Tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran Program Studi Jendang Sarjana Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Fakultas Agama Islam Pada Perguruan Tinggi.

C. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan panduan ini adalah:

- a. Acuan penyusunan kurikulum di setiap program studi di lingkungan PTKI.
- b. Acuan pengendalian, pengawasan, dan penjaminan mutu terhadap implementasi kurikulum di setiap program studi di lingkungan PTKI.

2. Sasaran

- a. Rektor/Ketua yang selanjutnya akan menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum pada PTKI.
- b. Dekan/Direktur Pascasarjana/Ketua Jurusan yang selanjutnya menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum di lingkungan fakultas/jurusan/program pascasarjana.
- c. Ketua Program Studi untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan program studinya.
- d. Dosen untuk mengembangkan perencanaan, proses, dan penilaian pembelajaran yang sejalan dengan CP lulusan yang telah ditetapkan.

BAB II

TAHAPAN PENYUSUNAN KURIKULUM

A. Tahapan Penyusunan Kurikulum

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Tahapan yang dilakukan oleh pengelola program studi dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Profil Lulusan
2. Penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
3. Penetapan Bahan Kajian
4. Penentuan Mata Kuliah
5. Penetapan Besaran SKS Mata Kuliah
6. Penyusunan Struktur Kurikulum
7. Proses Pembelajaran
8. Penilaian
9. Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester

Bagan 1
Tahapan Penyusunan Kurikulum Program Studi



PTKI dapat mengembangkan kurikulum dengan memperhatikan *core values* yang menjadi paradigma keilmuan PTKI, visi, misi, dan tujuan. Core values tersebut tergambar pada deskripsi profil lulusan.

Pengembangan kurikulum tersebut dapat dimulai dengan analisis SWOT, penetapan visi keilmuan Program Studi yang mendukung visi dan misi perguruan tinggi, melakukan analisis kebutuhan, serta mempertimbangkan masukan pemangku kepentingan dan asosiasi profesi/keilmuan. Rumusan capaian pembelajaran lulusan yang dihasilkan dari analisis profil lulusan harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam SNPT dan KKNI.

B. Penetapan Profil Lulusan

Penetapan profil lulusan merupakan rumusan peran yang dapat dilakukan oleh lulusan program studi berdasarkan bidang keahlian atau kesesuaiannya dengan bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. Profil dapat ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha serta industri, juga kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Profil tersebut disusun bersama oleh program studi sejenis sehingga disepakati sebagai rumusan profil yang berlaku secara nasional. Dalam rumusan profil tersebut termuat peran-peran yang memerlukan “kemampuan” yang harus dimiliki.

Profil lulusan menjadi pembeda suatu program studi dengan program studi lainnya. Profil lulusan dinyatakan dengan kata benda yang menunjukkan peran dan fungsi lulusan setelah lulus dari suatu program studi, bukan jabatan ataupun jenis pekerjaan. Namun demikian, dengan mengidentifikasi jenis pekerjaan dan jabatan, penentuan profil lulusan dapat dilakukan dengan mudah. Program studi dapat menambahkan profil lulusan sebagai penciri PTKI sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkannya, misalnya **ilmuwan muslim** dan **problem solver, dan sebagainya**. Profil tersebut tidak boleh keluar dari bidang keilmuan/keahlian program studi. Contoh: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tidak boleh memiliki profil lulusan sebagai guru PAI walaupun dalam kenyataan lulusan Program Studi tersebut ada yang menjadi guru.

-

Tabel 1
Contoh Rumusan Profil Lulusan

Contoh Profil yang Benar	Contoh Profil yang Salah
Komunikator	Anggota DPR
Pengelola proyek	Pemasaran

Manajer	Birokrat
Konsultan sekolah	Pegawai Negeri
Peneliti	Staf HRD
Pendidik	Guru PAI
Penyuluh	Mandor
Kurator	Ketua, bendahara, sekretaris
Analisis Ekonomi Syaria'ah, Kebijakan Fiskal dan Moneter	Teller Bank

Penyusunan Profil Lulusan dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Melakukan studi pelacakan (*tracer study*) kepada pengguna potensial yang sesuai dengan bidang studi, salah satunya dengan mengajukan pertanyaan berikut: berperan sebagai apa sajakah lulusan program studi tertentu? Jawaban dari pertanyaan ini menunjukkan “sinyal kebutuhan pasar” atau *market signal*.
2. Mengidentifikasi peran lulusan berdasarkan tujuan diselenggarakannya program studi sesuai dengan visi dan misi.
3. Membuat kesepakatan antar program studi yang sama sehingga ada penciri umum program studi.

Berikut adalah contoh rumusan profil lulusan dan deskripsinya: “Profil utama lulusan Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah sebagai pendidik mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada sekolah/madrasah (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK/MAK), peneliti, dan pengembang bahan ajar PAI yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya serta mampu melaksanakan tugas dan bertanggung jawab berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian”. Penjabaran dari profil tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Profil dan Deskripsi Profil Lulusan S1 PAI

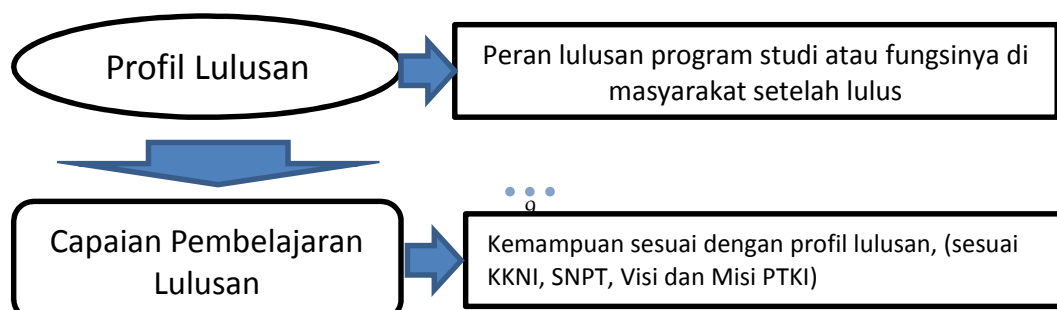
No	Profil Lulusan	Deskripsi Profil Lulusan
1	Pendidik/Praktisi Pendidikan	Sarjana pendidikan yang memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial dan tanggung jawab sebagai pendidik dalam bidang mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada sekolah (SD, SMP, SMA/SMK) dan rumpun bidang mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di

		madrasah (MI, MTs, MA/MAK) yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya serta mampu melaksanakan tugas dan bertanggung jawab berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian
2	Asisten Peneliti Pendidikan	Sarjana pendidikan yang memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial dan tanggung jawab sebagai asisten peneliti dalam bidang Pendidikan Agama Islam yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya serta mampu melaksanakan tugas dan bertanggung jawab berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.
3	Pengembang Bahan Ajar	Sarjana pendidikan yang memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial dan tanggung jawab sebagai pengembang bahan ajar dalam bidang Pendidikan Agama Islam pada sekolah/madrasah (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK/MAK) yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya serta mampu melaksanakan tugas dan bertanggung jawab berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.

Penentuan kemampuan profil lulusan dapat melibatkan pemangku kepentingan untuk memberikan kontribusi sehingga diperoleh konvergensi dan konektivitas antara institusi pendidikan dengan pemangku kepentingan sebagai pengguna lulusan. Pelibatan tersebut berfungsi juga untuk menjamin mutu lulusan. Penetapan kemampuan lulusan harus mencakup empat unsur yang dijadikan sebagai capaian pembelajaran lulusan (CPL), yakni unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.

Kaitan antara profil lulusan dengan capaian pembelajaran dapat dilihat pada diagram di bawah ini:

Bagan 2
Penetapan Profil Lulusan



C. Penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Tahapan penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) wajib merujuk kepada jenjang kualifikasi KKNi, terutama yang berkaitan dengan unsur keterampilan khusus (kemampuan kerja) dan penguasaan pengetahuan dan merujuk pada SNPT yang berkaitan dengan rumusan sikap dan keterampilan umum. Rumusan dalam KKNi dan SNPT merupakan standar minimal. Program studi dapat menambahkan rumusan kemampuan untuk memberi ciri lulusan perguruan tingginya. Deskripsi CP yang ditetapkan oleh gabungan program studi dapat diusulkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama dan ditetapkan sebagai rujukan Program Studi sejenis. Deskripsi tersebut sebagai kriteria minimal capaian pembelajaran lulusan pada lingkungan PTKI.

Berikut ini adalah rujukan dalam merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi:

Tabel 3
Rujukan Capaian Pembelajaran Lulusan

No	Unsur	Rujukan	Keterangan
1	Sikap	Sesuai dengan SNPT	Lihat Lampiran SNPT pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015
2	Keterampilan Umum	Sesuai dengan SNPT	Lihat Lampiran SNPT pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015
3	Keterampilan Khusus	Sesuai dengan level KKNi dalam merumuskan keterampilan khusus	Merujuk pada Lampiran Perpres Nomor 8 Tahun 2012
4	Pengetahuan	Sesuai dengan level KKNi	Merujuk pada Lampiran Perpres Nomor 8 Tahun 2012

Keterangan: Penetapan Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Nomor 2500 Tahun 2018 Tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran Program Studi Jendang Sarjana Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Fakultas Agama Islam Pada Perguruan Tinggi.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Deskripsi CP unsur Sikap dan Keterampilan Umum diambil dari dari SNPT bagian lampiran sesuai dengan jenjang program studi. Deskripsi yang tertera pada lampiran tersebut merupakan standar minimal dan dapat

- dikembangkan maupun ditambah dengan deskripsi capaian penciri PTKI dan Program Studi (termasuk unsur hak dan tanggung jawab).
2. Unsur keterampilan khusus dan pengetahuan dapat merujuk pada deskripsi KKNi unsur kemampuan dan pengetahuan sesuai dengan jenjangnya dan dapat ditambah penciri PTKI serta Program Studi. Contohnya Jenjang S1 sesuai dengan jenjang 6 KKNi, untuk jenjang S2 sesuai dengan jenjang 8 KKNi dan S3 sesuai dengan jenjang 9 KKNi.
 3. Untuk Program Studi pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dalam merumuskan CPL, selain merujuk pada ketentuan di atas, juga dapat mengacu pada Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru.

CPL yang dirumuskan harus jelas, dapat diamati, diukur dan dicapai dalam proses pembelajaran, serta dapat didemonstrasikan dan dinilai pencapaiannya. Perumusan CPL yang baik dapat dipandu dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan diagnostik sebagai berikut: 1) Apakah CPL dirumuskan sudah berdasarkan SNPT, khususnya bagian sikap dan keterampilan umum?; 2) Apakah CPL dirumuskan sudah berdasarkan level KKNi khususnya bagian keterampilan khusus dan pengetahuan?; 3) Apakah CPL menggambarkan visi, misi perguruan tinggi, fakultas, atau program studi?; 4) Apakah CPL dirumuskan berdasarkan profil lulusan?; 5) Apakah profil lulusan sudah sesuai dengan kebutuhan bidang kerja atau pemangku kepentingan?; 6) Apakah CPL dapat dicapai dan diukur dalam pembelajaran mahasiswa?; 7) bagaimana mencapai dan mengukurnya?; 8) Apakah CPL dapat ditinjau dan dievaluasi setiap berkala?; 9) Bagaimana CPL dapat diterjemahkan ke dalam 'kemampuan nyata' lulusan yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat diukur dan dicapai dalam mata kuliah?

Berikut adalah contoh turunan profil lulusan pada CP Pengetahuan Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) program sarjana dengan merujuk deskripsi KKNi Level 6.

Tabel 4
Contoh Rumusan CP Unsur Pengetahuan Program Studi PAI

Profil Lulusan	CP Unsur Pengetahuan
Pendidik/Praktisi Pendidikan	1. Menguasai konsep-konsep teoritis dan landasan keilmuan pendidikan secara mendalam sebagai titik tolak dalam pengembangan potensi keagamaan peserta didik untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan. 2. Menguasai substansi kajian keilmuan Pendidikan

	Agama Islam (Qur'an-Hadis, Akidah-Akhlak, Fiqih, dan Sejarah dan Kebudayaan Islam) secara luas, mendalam, dan mutakhir untuk membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. 3. Menguasai teori-teori pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan mampu memformulasikan dan mengimplementasikannya secara prosedural dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah. 4. Menguasai konsep integrasi keilmuan, agama, sains dan keindonesiaan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah. 5. Menguasai konsep kepemimpinan pendidikan dalam rangka menggerakkan dan membudayaakan pengamalan ajaran agama Islam dan pembentukan perilaku akhlak mulia peserta didik di sekolah/madrasah
--	---

Rumusan CP Unsur pengetahuan di atas merupakan penjabaran dari rumusan unsur pengetahuan pada KKNi level 6, yaitu: **“Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural”**.

Adapun rumusan lengkap mengenai CP yang mencakup unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus, dapat dicontohkan sebagai berikut:

UNSUR SIKAP
Deskripsi Capaian Pembelajaran Bidang Sikap dan Tata Nilai 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; 3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa; 5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan

- kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
 9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
 10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;
 11. Memahami dirinya secara utuh sebagai Sarjana Pendidikan;
 12. Mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta memiliki wawasan global dalam perannya sebagai warga dunia; dan
 13. Memiliki integritas akademik, antara lain kemampuan memahami arti plagiarisme, jenis-jenisnya, dan upaya pencegahannya, serta konsekuensinya apabila melakukan plagiarisme.
 14. Menampilkan diri sebagai pribadi yang stabil, dewasa, arif dan berwibawa serta berkemampuan adaptasi (*adaptability*), fleksibilitas (*flexibility*), pengendalian diri, (*self direction*), secara baik dan penuh inisiatif di tempat tugas;
 15. Bersikap inklusif, bertindak obyektif dan tidak diskriminatif berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi;
 16. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga, percaya diri dan cinta menjadi pendidik bidang pendidikan agama Islam pada satuan pendidikan sekolah/madrasah (SD/MI/SMP/MTs/ SMA/MA/SMK/MAK);
 17. Menunjukkan sikap kepemimpinan (*leadership*), bertanggungjawab (*accountability*) dan responsibilitas (*responsibility*) atas pekerjaan di bidang pendidikan agama Islam secara mandiri pada satuan pendidikan sekolah/madrasah (SD/MI/SMP/MTs/ SMA/MA/SMK/MAK);
 18. Menginternalisasi semangat kemandirian/kewirausahaan dan inovasi dalam pembelajaran bidang pendidikan agama Islam pada satuan pendidikan sekolah/madrasah (SD/MI/SMP/MTs/ SMA/MA/SMK/MAK)

UNSUR PENGETAHUAN

Deskripsi Capaian Pembelajaran Bidang Pengetahuan

1. Menguasai pengetahuan tentang filsafat pancasila, kewarganegaraan, wawasan kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi;
2. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam menyampaikan gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis dengan menggunakan bahasa

- Indonesia yang baik dan benar dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja;
3. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja;
 4. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non akademik;
 5. Menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*
 6. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi keilmuan (agama dan sains) sebagai paradigma keilmuan;
 7. Menguasai langkah-langkah mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika Islam, keilmuan, profesional, lokal, nasional dan global.
 8. Menguasai secara mendalam karakteristik peserta didik dari aspek fisik, psikologis, sosial, dan kultural untuk kepentingan pembelajaran;
 9. Memberikan layanan pembelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam) yang mendidik kepada peserta didik sesuai dengan karakteristiknya;
 10. Memfasilitasi pengembangan potensi religius peserta didik secara optimal;
 11. Menguasai landasan filosofis, yuridis, historis, sosiologis, kultural, psikologis, dan empiris dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam);
 12. Menguasai konsep, instrumentasi, dan praksis psikologi pendidikan dan bimbingan sebagai bagian dari tugas pembelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam);
 13. Menguasai teori belajar dan pembelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam);
 14. Memilih secara adekuat pendekatan dan model pembelajaran, bahan ajar, dan penilaian untuk kepentingan pembelajaran PAI;
 15. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam perencanaan pembelajaran, penyelenggaraan pembelajaran, evaluasi pembelajaran dan pengelolaan pembelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam);
 16. Memperbaiki dan/atau meningkatkan kualitas pembelajaran berdasarkan penilaian proses dan penilaian hasil belajar PAI (Pendidikan Agama Islam);
 17. Menguasai tujuan, isi, pengalaman belajar, dan penilaian dalam kurikulum satuan pendidikan pada mata pelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam);
 18. Melakukan pendalaman bidang kajian PAI (Pendidikan Agama Islam) sesuai dengan lingkungan dan perkembangan jaman;

19. Menguasai integrasi teknologi, pedagogi, muatan keilmuan dan/atau keahlian, serta komunikasi dalam pembelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam);
20. Mengembangkan kurikulum untuk mata pelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam) sesuai dengan bidang tugas dan mengelola kurikulum tingkat satuan pendidikan;
21. Menguasai konsep, metode keilmuan, substansi materi, struktur, dan pola pikir keilmuan Al-qur'an-Hadits sebagai sub keilmuan dari PAI (Pendidikan Agama Islam);
22. Menguasai konsep, metode keilmuan, substansi materi, struktur, dan pola pikir keilmuan Akidah-Akhlak sebagai sub keilmuan dari PAI (Pendidikan Agama Islam);
23. Menguasai konsep, metode keilmuan, substansi materi, struktur, dan pola pikir keilmuan Sejarah Kebudayaan Islam sebagai sub keilmuan dari PAI (Pendidikan Agama Islam);
24. Menguasai konsep, metode keilmuan, substansi materi, struktur, dan pola pikir keilmuan Ushul Fikih-Fikih sebagai sub keilmuan dari PAI (Pendidikan Agama Islam);
25. Menguasai teori kewirausahaan dalam kerangka pengembangan pembelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam) yang kreatif dan inovatif;
26. Menguasai teori kepemimpinan pendidikan untuk memposisikan dan mengembangkan PAI (Pendidikan Agama Islam) sebagai ibu dalam pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah/madrasah

UNSUR KETERAMPILAN UMUM

Deskripsi Capaian Pembelajaran Bidang Keterampilan Umum

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur sebagai pendidik, peneliti dan pengembang bahan ajar PAI
3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni,
4. Mampu menyusun deskripsi saintifik, hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
5. Mampu mengambil keputusan secara tepat, dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data

6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya
7. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok melakukan supervise dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya
8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri
9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan mencegah plagiasi
10. Menunjukkan kemampuan literasi informasi, media dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja;
11. Mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja;
12. Mampu berkolaborasi dalam team, menunjukkan kemampuan kreatif (*creativity skill*), inovatif (*innovation skill*), berpikir kritis (*critical thinking*) dan pemecahan masalah (*problem solving skill*) dalam pengembangan keilmuan dan pelaksanaan tugas di dunia kerja;
13. Mampu membaca al-Qur'an berdasarkan ilmu qira'at dan ilmu tajwid
14. Mampu menghafal dan memahami isi kandungan al-Qur'an juz 30 (*Juz Amma*)
15. Mampu melaksanakan ibadah dan memimpin ritual keagamaan dengan baik

UNSUR KETERAMPILAN KHUSUS

Deskripsi Capaian Pembelajaran Bidang Keterampilan Khusus

1. Mampu menerapkan kurikulum mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah sesuai dengan prosedur dan prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum;
2. Mampu mengembangkan perangkat pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah secara baik dan tepat;
3. Mampu mengembangkan media , alat dan bahan ajar pembelajaran Pendidikan Agama Islam;
4. Mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik, kreatif dan inovatif pada Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah;
5. Mendiseminasikan karya akademik dalam bentuk publikasi yang diunggah dalam laman perguruan tinggi dan/atau jurnal bereputasi;
6. Menerapkan pengetahuan dan keterampilan teknologi informasi dalam konteks pengembangan keilmuan dan implementasi bidang keahlian secara efektif dan berdaya guna untuk pembelajaran Pendidikan Agama

- Islam di sekolah/madrasah;
7. Mampu memfasilitasi pengembangan potensi keagamaan peserta didik untuk mengaktualisasikan kemampuan beragama dalam kehidupan nyata di sekolah/madrasah dan di masyarakat;
 8. Mampu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dalam pelaksanaan tugas pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah, di komunitas akademik maupun dan di masyarakat;
 9. Mampu melaksanakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil pembelajaran Pendidikan Agama Islam secara tepat, serta mampu memanfaatkannya untuk keperluan pembelajaran;
 10. Mampu melaksanakan tindakan reflektif berdasarkan prosedur dan metodologi penelitian ilmiah untuk peningkatan kualitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah;
 11. Mampu menerapkan langkah-langkah pengembangan keilmuan dan keprofesian secara berkelanjutan, mandiri maupun kolektif dalam kerangka mewujudkan diri sebagai pendidik sejati dan pembelajar;
 12. Mampu menghafal ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis pendidikan

Rumusan CP dengan seluruh unturnya sebagaimana dicontohkan di atas merupakan standar minimal. PTKI dapat mengembangkannya sesuai dengan visi, misi, dan penciri khusus perguruan tinggi. Tabel 18 tentang RPS adalah contoh pengembangan CP tersebut.

Capaian pembelajaran bidang sikap, pengetahuan, dan keterampilan tersebut tidak saja dicapai melalui pembelajaran melalui mata kuliah, tetapi juga melalui kegiatan kemahasiswaan lainnya. CPL tersebut dapat ditampilkan di dalam SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah). Setiap program studi harus melengkapi profil lulusan dan capaian pembelajarannya sesuai dengan *core values*, visi, misi, dan tujuan PTKI.

D. Penetapan Bahan Kajian

Langkah selanjutnya setelah penetapan CP adalah penentuan bahan kajian. Beberapa hal yang diperhatikan dalam perumusan bahan kajian di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Rumusan bahan kajian dapat dianalisis pada awalnya berdasarkan unsur pengetahuan dari CPL yang telah dirumuskan. Unsur pengetahuan ini seyogyanya menggambarkan batas dan lingkup bidang keilmuan/keahlian yang merupakan rangkaian bahan kajian minimal yang harus dikuasai oleh setiap lulusan Program Studi.
2. Bahan kajian ini dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu beserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam

suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum Program Studi sejenis sebagai ciri bidang ilmu Program Studi tersebut.

3. Bahan kajian merupakan unsur-unsur keilmuan program studi. Bahan kajian dapat ditentukan berdasarkan struktur isi disiplin ilmu (*body of knowledge*), teknologi, dan seni program studi.
4. Program studi dengan melibatkan dosen dapat mengurai bahan kajian tersebut menjadi lebih rinci pada tingkat penguasaan, keluasan dan kedalamannya. Bahan kajian ini kemudian menjadi standar isi pembelajaran yang memiliki tingkat kedalaman dan keluasan yang mengacu pada CPL sesuai dengan kurikulum yang dikembangkan sebagaimana tercantum dalam SNPT pasal 9, ayat (2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi Tahun 2015.
5. Keluasan adalah banyaknya Sub Pokok Bahasan yang tercakup dalam bahan kajian. Misalnya dalam bahan kajian tentang “karakteristik peserta didik” terdapat 10 sub pokok bahasan, maka keluasan bahan kajian tersebut dapat ditetapkan sebesar 10.
6. Kedalaman bahan kajian adalah tingkat kedalaman bahan kajian dilihat dari tingkat capaian pembelajaran pada sub pokok bahasan. Hal ini dapat didasarkan pada gradasi pengetahuan menurut taksonomi Bloom, yaitu: mengetahui = 1, memahami = 2, menerapkan = 3, dan menganalisis = 4, mengevaluasi = 5, mengkreasi = 6. Misalnya untuk kemampuan memahami materi “karakteristik peserta didik” kedalamannya adalah 2.

Tingkat kedalaman dan keluasan bahan kajian sesuai CP pengetahuan per jenjang lulusan yang umumnya digunakan di PTKI adalah sebagai berikut:

1. Jenjang Sarjana (S1)/Level 6: ***menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.***
2. Jenjang Pendidikan Profesi/Level 7: ***menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.***
3. Jenjang Magister (S2) / Level 8: ***menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu berdasarkan pendekatan kajian inter dan multi disiplin.***
4. Jenjang Doktor (S3)/ Level 9: ***menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu berdasarkan pendekatan kajian inter, multi, dan trans disiplin.***

Untuk merumuskan bahan kajian berdasarkan CP sebagaimana diasumsikan pada point 2 dan 3 dapat menggunakan model berikut:

Tabel 5
Keterkaitan Capaian Pembelajaran dengan Struktur Keilmuan Program Studi PAI

Capaian Pembelajaran	Bahan Kajian Berdasarkan Struktur Ilmu												
	Filsafat	Kemampuan Bahasa	Kurikulum	Teori Pendidikan	Teori Pembelajaran	Psikologi	Penelitian	Model Pembelajaran	Ilmu Keislaman	Evaluasi Pendidikan	Manajemen Pembelajaran	Sosiologi Pendidikan	Media Pembelajaran
1. Menguasai berbagai konsep teoritis dan filosofis pendidikan umum dan Islam sebagai landasan dan kerangka acuan dalam pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah	√			√									
2. Menguasai teori penelitian bidang Pendidikan Agama Islam dalam kerangka melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas dan langkah-langkah inovatif dalam pembelajaran PAI di sekolah/madrasah			√	√	√		√						
3. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, spiritual, sosial, kultural, emosional dan intelektual untuk keperluan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah.						√						√	

4. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik dalam pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah.				√	√						√		
5. Menguasai substansi materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan Pendidikan Agama Islam yang mencakup bidang keilmuan al-qur'an-hadits, akidah-akhlak, ushul fikih-fikih, dan sejarah kebudayaan Islam.	√			√	√								
6. Menguasai teori pengembangan kurikulum, media dan sumber belajar, serta penilaian dan evaluasi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah				√	√	√				√			√
7. Menguasai teori kewirausahaan dalam pendidikan dalam kerangka pengembangan pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang kreatif dan inovatif													
8. Menguasai teori kepemimpinan pendidikan untuk memposisikan dan mengembangkan Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah sebagai ibu dalam												√	

pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah/madrasah													
9. Mampu menerapkan kurikulum mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah sesuai dengan prosedur dan prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum			√	√	√	√							
10. Mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik pada Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah			√	√	√	√							
11. Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan berdaya guna untuk pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah													√
12. Mampu memfasilitasi pengembangan potensi keagamaan peserta didik untuk mengaktualisasikan kemampuan dan keMampuan beragama dalam kehidupan nyata di sekolah/madrasah dan di masyarakat				√	√								
13. Mampu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dalam pelaksanaan tugas pembelajaran		√											

Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah dan di komunitas akademik maupun dengan masyarakat umum													
14. Mampu melaksanakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil pembelajaran Pendidikan Agama Islam secara tepat, serta mampu memanfaatkannya untuk keperluan pembelajaran						√				√			
15. Mampu melaksanakan tindakan reflektif dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan kualitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah						√				√		√	
16. Mampu menerapkan langkah-langkah pengembangan keprofesian dan keilmuan secara berkelanjutan, mandiri dan kolektif melalui pengembangan diri dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kerangka mewujudkan kinerja diri sebagai pendidik sejati		√		√	√		√						

Tabel di atas menggambarkan hubungan antara **CP dengan struktur keilmuan Program Studi** yang dinyatakan dalam bentuk cabang atau ranting ilmu seperti tertera di bawah kolom “bahan kajian”.

Tabel 6
Contoh Bahan Kajian Unsur Sikap

Capaian Pembelajaran	Bahan Kajian								
	Pancasila	Kewarganegaraan	Bhs. Indonesia	Al-Quran	Kajian Hadits	Akhlak	Fiqh	Tarikh	
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;	√	√							√
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;	√	√	√					√	
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;	√	√	√		√	√			√
Dst...									

Untuk menentukan bobot bahan kajian, dapat menggunakan contoh berikut:

Tabel 7
Penentuan Bahan Kajian dan Bobotnya

Capaian Pembelajaran	No	Bahan Kajian	Kelua san	Kedala man	Bobot
Contoh CP Bidang Pengetahuan: Menguasai teori pengembangan kurikulum, media dan sumber belajar, serta penilaian dan evaluasi mata pelajaran Pendidikan Agama	1	Teori Kurikulum	6	2	12
	2	Sejarah Kurikulum	4	2	8
	3	Model Kurikulum	8	3	24

Capaian Pembelajaran	No	Bahan Kajian	Kelua san	Kedala man	Bobot
Islam di sekolah/madrasah	4	Implementasi Kurikulum	8	3	24
	5	Teori media	2	2	4
	6	Klasifikasi Media	6	2	12
	7	Pengetahuan Rancangan Media	8	3	24
	8	Teori Penilaian	2	2	4
	9	Penilaian Sikap	3	3	9
	10	Penilaian Pengetahuan	3	3	9
	11	Penilaian Keterampilan	3	3	9
	12	Penyusunan Instrumen Penilaian	12	3	36
Jumlah			65	31	175

Berdasarkan tabel di atas, untuk mencapai 1 (satu) CP pengetahuan diperlukan keluasaan 65 dengan tingkat kedalaman 31. Jumlah bobot untuk mencapai CP tersebut adalah 175. Tabel di atas merupakan salah satu contoh penurunan bahan kajian pada salah satu CP. Mata kuliah dapat diturunkan pula dari beberapa CP sesuai dengan singgungan bahan kajian yang disusun (Dikti, 2013)

Bagan 3
CP dan Bahan Kajian

KOMPETENSI (CP)	BAHAN KAJIAN				
	1	2	3	...	N
1			MK1		MK2
2		MK3			
3					
4				MK4	
5	MK6				
6					
7			MK5		
8					
9					
10					

MK1 & MK2
beda jenis bahan kajian dalam satu capaian pembelajaran

MK3
tiga bahan kajian dgn capaian pembelajaran yang sama.

MK5 & MK6
satu bahan kajian untuk mencapai berbagai capaian pembelajaran

**MATA KULIAH
ADALAH BUNGKUS
DARI
BAHAN KAJIAN**

E. Penentuan Mata Kuliah

Setelah bahan kajian ditentukan bobot keluasan dan kedalamannya pada setiap CP yang ditentukan, langkah selanjutnya adalah penyusunan mata kuliah. Dalam menentukan mata kuliah, terdapat beberapa hal yang dapat diperhatikan antara lain:

1. Pola penentuan mata kuliah dapat dilakukan dengan mengelompokkan bahan kajian yang setara, kemudian memberikan nama pada kelompok bahan kajian tersebut;
2. Nama mata kuliah disesuaikan kelazimannya dalam program studi sejenis. Hal tersebut didasarkan atas kesamaan rumusan CPL pada program studi.

Penentuan nama mata kuliah dapat dicontohkan sebagai berikut:

Tabel 8

Penamaan Mata Kuliah berdasarkan Pengelompokkan Bahan Kajian

No	Bahan Kajian	Kelua San	Kedala Man	Bobot	Nama Mata Kuliah	Beban Mata Kuliah
1	Teori Kurikulum	6	2	12	Pengembangan Kurikulum	68
2	Sejarah Kurikulum	4	2	8		
3	Model Kurikulum	8	3	24		
4	Implementasi Kurikulum	8	3	24		
	Jumlah			68		
5	Teori media	2	2	4	Media Pembelajaran	40
6	Klasifikasi Media	6	2	12		
7	Pengetahuan Rancangan Media	8	3	24		
	Jumlah			40		
8	Teori Penilaian	2	2	4	Evaluasi Pendidikan	67
9	Penilaian Sikap	3	3	9		
10	Penilaian Pengetahuan	3	3	9		
11	Penilaian Keterampilan	3	3	9		
12	Penyusunan Instrumen Penilaian	12	3	36		

Tabel 8 di atas menggambarkan bahwa untuk mencapai CPL tertentu yaitu “Menguasai teori pengembangan kurikulum, media dan sumber belajar, serta penilaian dan evaluasi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah” membutuhkan 3 mata kuliah dengan bobotnya masing-masing. Mata kuliah yang muncul untuk CPL ini adalah Pengembangan

Kurikulum, Media Pembelajaran, dan Evaluasi Pendidikan. Selanjutnya, penamaan mata kuliah yang lain disusun berdasarkan CP yang lain yang merupakan deskripsi lengkap dari unsur CP pada profil lulusan tertentu.

F. Penetapan Besaran Sistem Kredit Semester (SKS) Mata Kuliah

Penentuan besaran SKS Mata Kuliah dapat dilakukan dengan cara membagi beban mata kuliah dengan beban total mata kuliah untuk seluruh CP dikalikan dengan minimum jumlah SKS setiap jenjang (misalnya sarjana, magister, dan doktor). Formulasi perhitungan SKS dapat mengikuti pola seperti ini:

$$S_{M} = \left(\frac{B}{B} \frac{M}{T} \frac{M}{M} \right) \times J_{u} \quad h S \quad t_i \quad j t$$

Keterangan:

1. Beban MK (Mata Kuliah) merupakan jumlah total beban bahan kajian yang dikelompokkan menjadi mata kuliah;
2. Beban total MK adalah jumlah total beban mata kuliah pada seluruh CP yang ditetapkan
3. Jumlah SKS total jenjang merupakan jumlah SKS minimum yang ditetapkan yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk mencapai CP lulusan sesuai jenjang.

Berdasarkan poin 3 di atas, program studi dapat memperhatikan aturan yang ditetapkan oleh SNPT (Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang SNPT), yaitu sebagai berikut:

Tabel 9
Jumlah SKS Minimum Setiap Jenjang

No	Jenjang	Lama Studi Maksimum	Jumlah SKS Minimum
1	Sarjana S1	7 Tahun	144
2	Magister (S2)	4 Tahun	36
3	Doktor (S3)	7 Tahun	42

Perhitungan SKS Mata kuliah dapat dicontohkan sebagai berikut:

Tabel 10
Perhitungan SKS Mata Kuliah

CP	Bahan Kajian	Kelua San	Kedala Man	Bobot	Nama Mata Kuliah	Beban Mata Kuliah	Jumlah SKS Mata Kuliah
Menguasai teori pengembangan kurikulum, media dan sumber belajar, serta penilaian dan evaluasi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah	Teori Kurikulum	6	2	12	Pengembangan Kurikulum	68	Jumlah SKS= (68/320) x 144= 30,6 SKS dapat dibulatkan menjadi 31 SKS
	Sejarah Kurikulum	4	2	8			
	Model Kurikulum	8	3	24			
	Implementasi Kurikulum	8	3	24			
	Teori media	2	2	4	Media Pembelajaran	40	Jumlah SKS= (40/320) x 144= 18 SKS
	Klasifikasi Media	6	2	12			
	Pengetahuan Rancangan Media	8	3	24			
	Teori Penilaian	2	2	4	Evaluasi Pendidikan	67	
	Penilaian Sikap	3	3	9			
	Penilaian Pengetahuan	3	3	9			
	Penilaian Keterampilan	3	3	9			
	Penyusunan Instrumen Penilaian	12	3	36			
CP 2	BK 2.1	x	X	X	A	Xx	
.....	BK 2.2	x	X	x	B	Xx	
	BK 2.3	x	X	x	C	Xx	
Dst.	Dst.	Dst.	Dst.	Dst.	Dst.	Dst.	
	Jumlah Total					320	

Berdasarkan tabel di atas, jumlah SKS mata kuliah Pengembangan Kurikulum adalah:

$$S \quad M = \left(\frac{6}{3}\right) \times 144 = 30,6$$

Dapat dibulatkan menjadi 31 SKS

Setiap program studi pada PTKI, untuk mewadahi profil dan rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagai **penciri kompetensi**, dapat memasukkan mata kuliah penciri CPL tersebut. Adapun mata kuliah wajib yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang harus dimasukkan oleh setiap program studi pada PTKI yaitu: 1) Agama, 2) Pancasila; 3) Kewarganegaraan; dan 4) Bahasa Indonesia. Kajian agama pada PTKI dikembangkan menjadi beberapa mata kuliah sesuai dengan CPL yang ditentukan.

Takaran waktu pembelajaran yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran yang disebut dengan SKS diatur menurut Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang SNPT, yaitu sebagai berikut:

Tabel 11
Ketentuan SKS

No	Jenis Pembelajaran	Pengaturan Takaran Waktu
1	kuliah, responsi, atau tutorial	a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester
2	seminar atau bentuk lain yang sejenis	a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
3	sistem blok, modul, atau bentuk lain	sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran
4	praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis	170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Program studi dapat menentukan masa studi maksimal dan beban belajar mahasiswa, misalnya untuk S1, dengan cara menghitungnya seperti pola berikut:

-) Beban belajar normal mahasiswa: 8-9 jam/hari
-) 1 SKS perkuliahan/responsi= 170 menit = 2,83 jam
-) $8 \text{ jam/hari} \times 6 \text{ hari/mg} = 48 \text{ jam/mg}$ dibagi 2,83 jam/sks= 16,9 SKS/mg/smt, atau
-) $9 \text{ jam/hari} \times 6 \text{ hari/mg} = 54 \text{ jam/mg}$ dibagi 2,83 jam/sks = 19,06 SKS/mg/smt

belajar lebih dari jumlah SKS tersebut dengan memperhatikan Permenristek Dikti No 44 tahun 2015 tentang SNPT Pasal 18, yaitu:

1. Beban belajar mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) SKS per semester pada semester berikut.
2. Untuk “mahasiswa program magister, yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister tersebut”.

Terkait dengan penentuan jumlah SKS secara keseluruhan, program studi dapat mempertimbangkan masa studi tercepat yang akan digunakan, misalnya 8 semester. Maka jumlah maksimum SKS keseluruhan dapat dihitung menjadi: $16,9 \text{ SKS/smt} \times 8 \text{ smt} = 135,5 \text{ SKS}$ ditambah SKS layanan bimbingan skripsi 6 SKS dan KKN 3 SKS menjadi 144,5 SKS atau $19,06 \text{ SKS/smt} \times 8 \text{ smt} = 152,5 \text{ SKS}$. Jika program studi menetapkan 144 SKS yang akan ditempuh selama 8 semester, maka perhitungan SKS mata kuliah seperti tertera pada tabel 10 dengan formula: beban MK dibagi total beban mata kuliah dikalikan total SKS yang harus ditempuh (144).

G. Penyusunan Struktur Kurikulum

Mata kuliah disusun dan diberikan kode serta beban SKS. Penyusunan struktur mata kuliah sesuai dengan urutan keterkaitan bahan kajian pada CP. Adapun penentuan kode mata kuliah dapat dilakukan dengan menyusun berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya dengan menuliskan angka awal kode berdasarkan jenjang kualifikasi dalam KKNi, misalnya S1= 6..., S2= 8..., dan S3= 9 ... Tabel berikut dapat dijadikan contoh struktur mata kuliah.

Tabel 12
Urutan Mata Kuliah

No	Nama Mata Kuliah	Kode	Jumlah SKS
1			

Sebaran mata kuliah setiap semester disusun berdasarkan maksimal beban yang dapat diambil oleh mahasiswa. Struktur mata kuliah dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 13

• • •
30

1			1		
2			2		
Dst			Dst		
	Jumlah SKS			Jumlah SKS	

Program studi dapat menetapkan mata kuliah dalam semester dengan dua cara, yaitu:

1. Cara serial didasarkan pada pertimbangan adanya struktur atau logika keilmuan/keahlian yang dianut, yaitu pandangan bahwa suatu penguasaan pengetahuan tertentu diperlukan untuk mengawali pengetahuan selanjutnya (prasyarat)
2. Cara paralel didasarkan pada pertimbangan proses pembelajaran. Pendekatan yang digunakannya adalah pembelajaran secara terintegrasi baik keilmuan maupun proses pembelajaran supaya mendapatkan hasil belajar yang lebih baik.

Berikut adalah contoh penyajian struktur mata kuliah dengan cara seri yang membutuhkan prasyarat kompetensi mata kuliah.

Tabel 14
Contoh Penyajian Struktur Mata Kuliah dengan Cara Seri

Semester I			Semester II		
No	Matakuliah	SKS	No	Matakuliah	SKS
1	Teologi	2	1	Bahasa Inggris	4
2	Fiqh I	4	2	Bahasa Arab II	3
3	Bahasa Indonesia	2	3	Tafsir	4
4	Pend. Pancasila & Kewarganegaraan	2	4	Studi Al-Hadits	3
5	Studi Al-Qur'an	4	5	Psikologi Perkembangan	6
6	Bahasa Arab I	3	6		
	Jumlah SKS	18		Jumlah SKS	20
Semester III			Semester IV		
No	Mata Kuliah	SKS	No	Mata Kuliah	SKS
1	Psikologi Pendidikan	4	1	Media Pembelajaran PAI	6
2	Filsafat Ilmu	3	2	Desain & Perenc. Pembelajaran PAI	8
3	Materi PAI SMP/MTs/MA/SMA	6	3	Hadits Tarbawi	3
4	Pengembangan	6	4	Tafsir Tarbawi	3

Prasyarat

Prasyarat

Prasyarat

	Kurikulum PAI				
	Jumlah SKS	19		Jumlah SKS	20

Tabel 15

Contoh Penyajian Struktur Mata Kuliah dengan Cara Paralel

Semester 1			Semester 2		
CP Utama: Penguasaan Bahasa			CP Utama: Penguasaan Metodologi		
No	Mata Kuliah	SKS	No	Mata Kuliah	SKS
1	Bahasa Indonesia	2	1	Ushul Fikih	3
2	Bahasa Arab	4	2	Kaidah Fikih	3
3	Bahasa Inggris	4	3	Metodologi Penelitian	2
4	Komputer	2	4	Metodologi Penelitian Hukum	2
5	Ilmu Tasawuf	2	5	Ulumul Qur'an	3
6	Filsafat Hukum	3	6	Ulumul Hadis	3
7	Islam dan Ilmu Pengetahuan	2	7	Tafsir Ahkam	2
		19			18

Program studi harus menetapkan CP utama tiap semester. Mata kuliah disebar untuk mendukung CP tersebut.

H. Sistematika Penyusunan Kurikulum

Dokumen kurikulum program studi yang telah dikembangkan dengan mengacu pada KKNi dan SNPT diadministrasikan. Bentuk pendokumentasian kurikulum dapat mengambil contoh berikut:

Tabel 16

Sistematika Dokumen Kurikulum

BAGIAN AWAL	A. Cover Depan dengan memuat pernyataan 1. Kurikulum Program Studi..... 2. Logo PTKI B. Kata Pengantar C. Lembar Pengesahan yang ditandatangani oleh Rektor/Dekan/Ketua PTKI D. Daftar Isi E. Daftar Tabel, Bagan, dan Gambar F. Profil Program Studi 1. Nama Program Studi 2. Jenjang 3. Sejarah Singkat Program Studi
BAGIAN ISI	A. Pendahuluan B. Landasan Kurikulum

	C. Struktur Kurikulum 1. Visi, Misi, dan Tujuan 2. Profil Lulusan 3. Capaian Pembelajaran 4. Pemetaan Bahan Kajian 5. Struktur Mata Kuliah dan SKS 6. Sebaran Mata Kuliah 7. Rencana Pembelajaran Semester 8. Proses pembelajaran 9. Penilaian D. Laporan Akademik (Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI) E. Penutup
BAGIAN AKHIR	Daftar Rujukan Lampiran-Lampiran

BAB III

DESKRIPSI RINCI CAPAIAN PEMBELAJARAN

Capaian pembelajaran lulusan merujuk pada KKNi dan SNPT. Berikut CPL unsur sikap dan keterampilan umum untuk jenjang S1, Pendidikan Profesi, S2, dan S3.

A. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Sarjana (S1)

SIKAP
1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; 3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; 5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 6. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 9. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan 10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
KETERAMPILAN UMUM
1. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; 2. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur; 3. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; 4. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam

laman perguruan tinggi;
5. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
6. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
7. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
8. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
9. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

B. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Profesi

SIKAP
1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; 3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; 5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 6. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 9. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan 10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
KETERAMPILAN UMUM
1. mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya; 2. mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan

pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;

3. mampu mengomunikasi-kan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya;
4. mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat;
5. mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja;
6. mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;
7. mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya
8. mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya
9. mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya
- 10.mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya
- 11.mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
- 12.mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya; dan
- 13.mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya

Deskripsi rinci program profesi di atas dapat digunakan sebagai salah satu acuan Program Pendidikan Profesi Guru.

C. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Magister (S2)

SIKAP
1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral, dan etika; 3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat,

- berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
 5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
 6. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
 9. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
 10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

KETERAMPILAN UMUM

1. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;
2. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
3. mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas
4. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
5. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data
6. mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas
7. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan
8. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin

kesahihan dan mencegah plagiasi.

D. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Doktor (S3)

SIKAP
1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; 3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; 5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 6. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 9. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan 10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
KETERAMPILAN UMUM
1. mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/ gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif; 2. mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi 3. mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal; 4. mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas

5. mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat
6. mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya;
7. mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya; dan
8. mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti diluar lembaga

Deskripsi rinci Capaian Pembelajaran Lulusan unsur keterampilan khusus dan pengetahuan dikembangkan oleh program studi berdasarkan level 6 (sarjana), 7 (profesi), 8 (magister), dan 9 (dokter) pada KKNI sesuai dengan bidang ilmu. Program studi dapat mengembangkan CPL tersebut sesuai dengan visi, misi, dan tujuan PTKI masing-masing. Program Studi umum, seperti Pendidikan Matematika, Pendidikan IPS, dan sebagainya pada PTKI menyusun CP unsur sikap dan keterampilan umum disesuaikan dengan CP yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

BAB IV

TAHAP PEMBELAJARAN

A. Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester

Rencana kegiatan belajar mahasiswa dituangkan dalam bentuk rencana pembelajaran semester (RPS) atau nama lainnya yang disusun oleh dosen atau tim dosen. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ini merupakan kegiatan atau tindakan mengkoordinasikan komponen-komponen pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, cara penyampaian kegiatan (metode, model dan teknik) serta cara menilainya menjadi jelas dan sistematis, sehingga proses belajar mengajar selama satu semester menjadi efektif dan efisien.

Komponen RPS berdasarkan SNPT terdiri dari : a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu; b) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e) metode pembelajaran; f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i) daftar referensi yang digunakan. Tabel berikut dapat menjadi model RPS.

Tabel 17

Komponen Rencana Pembelajaran Semester

Mata Kuliah:.....				SKS :.....			
Kode							
Program Studi :.....				Semester :			
Kode Mata Kuliah :				Dosen :.....			
Capaian Pembelajaran mata kuliah (CPMK):							
Minggu/ Pertemuan Ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Bahan Kajian (Materi Pelajaran)	Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar	Indikator dan Kriteria Penilaian	Bobot Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(	(

Daftar Referensi:

Pengisian format di atas dengan memperhatikan contoh berikut.

Tabel 18
Penjelasan Setiap Komponen RPS

No	Komponen	Penjelasan
1	Capaian Pembelajaran mata kuliah (CPMK)	CPMK adalah rumusan capaian pembelajaran mata kuliah yang diperoleh dari hasil analisis CPL dan bahan kajian. CPMK memuat unsur sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan. Contoh pada mata kuliah Metodologi Studi Islam Sikap: (diambil dari CPL Bidang Sikap dan tata nilai) - Mahasiswa mampu menunjukkan ketakwaan dan mampu menunjukkan sikap religius sebagai muslim, mukmin, dan muhsin; - Mahasiswa mampu menunjukkan sikap toleran, moderat, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan nilai, moral, dan etika Islami; Pengetahuan: (diambil dari CPL Bidang Pengetahuan) - Mahasiswa mampu menjelaskan teori tentang manusia, alam semesta, dan lingkungan menurut Islam - Mahasiswa mampu menderivasikan teori keislaman pada landasan filosofis struktur keilmuan Keterampilan: (diambil dari CPL Bidang Keterampilan) - Mahasiswa mampu merancang desain kaitan antara teori keislaman dengan landasan keilmuan - Mahasiswa mampu menyajikan gagasan penting kaitan antara teori keislaman dengan landasan keilmuan
2	Minggu/Pertemuan Ke	Menunjukkan kapan suatu kegiatan dilaksanakan, yakni mulai minggu ke 1 sampai ke 16 (satu semester) (bisa 1/2/3/4 mingguan).
3	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Rumusan kemampuan di bidang kognitif, psikomotorik, dan afektif diusahakan lengkap dan utuh (hard skills & soft skills). Hal ini merupakan tahapan kemampuan yang diharapkan sehingga CP dari mata kuliah ini tercapai di akhir semester. Pada aspek kognitif, seperti: menganalisis

		komponen teori masuknya Islam di Indonesia. Asepek Afektif, seperti menilai positif terhadap komponen teori masuknya Islam di Indonesia. Aspek Psikomotor, seperti merancang infografis masuknya Islam di Indonesia.
4	Bahan Kajian (Materi Belajar)	Bisa diisi pokok bahasan/sub pokok bahasan, atau topik bahasan. Bahan kajian dikembangkan berdasarkan tipologi pengetahuan yang terdiri dari: a. Pengetahuan Faktual, misalnya sajian fakta tentang masuknya Islam dalam beberapa sumber literatur b. Pengetahuan Konseptual, misalnya definisi, teori, dan klasifikasi terkait dengan masuknya Islam di Indonesia c. Pengetahuan Prosedural, misalnya langkah-langkah dan mekanisme masuk dan penyebaran Islam di Indonesia. d. Pengetahuan Metakognitif, misalnya analisis reflektif mengenai masuk dan penyebaran Islam di Indonesia
5	Metode Pembelajaran	Dapat berupa: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, atau gabungan berbagai bentuk. Pemilihan metode pembelajaran didasarkan pada keniscayaan bahwa dengan metode pembelajaran yang dipilih mahasiswa mencapai kemampuan yang diharapkan
6	Waktu Belajar	Takaran waktu yang menyatakan beban belajar dalam satuan SKS (satuan kredit semester). Satu SKS setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester.
7	Pengalaman Belajar	Kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa yang dirancang oleh dosen agar yang bersangkutan memiliki kemampuan yang telah ditetapkan (tugas, survai, menyusun paper, melakukan praktek, studi banding, dsb)
8	Indikator dan Kriteria Penilaian	Indikator merupakan penciri yang dapat menunjukkan pencapaian kemampuan yang dicanangkan, meliputi: kognitif, afektif dan psikomotor. Ketiga indikator tersebut dapat berupa kriteria penilaian kualitatif dan kriteria penilaian kuantitatif.

		Kriteria penilaian merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh dosen yang berkaitan dengan penciri kemampuan Demikian pula kriteria penilaian dapat berupa kriteria penilaian kualitatif dan kriteria penilaian kuantitatif. Kriteria penilaian kualitatif, seperti: ketepatan analisis, kerapian sajian, Kreativitas ide, kemampuan komunikasi dan yang sejenis. Kriteria penilaian kuantitatif, seperti: banyaknya kutipan acuan/unsur yang dibahas, kebenaran hitungan, dan yang sejenis.
9	Bobot Nilai	Disesuaikan dengan waktu yang digunakan untuk membahas atau mengerjakan tugas, atau besarnya sumbangan suatu kemampuan terhadap pencapaian CP mata kuliah ini.

Dalam hal pengalaman belajar, dosen dapat memperkuat pengalaman mahasiswa dengan memberikan penugasan. Rancangan penugasan tersebut dapat merujuk pada model berikut.

Tabel 19
Format Rancangan Tugas Mahasiswa

Mata Kuliah :		
Semester/Tahun Akademik:		
Sks	:	
Minggu Ke	:	
Tugas Ke	:	
Dosen	:	

1	Tujuan Tugas	:
2	Uraian Tugas	:
	a. Objek Tugas	:
	b. Batasan Pengerjaan Tugas	:
	c. Metode/cara dan acuan tugas	:
	d. Deskripsi luaran tugas	:
3	Kriteria Penilaian	
	a.	: %
	b.	: %
	c.	: %

Tabel 20
Penjelasan Format Tugas Mahasiswa

No	Unsur	Penjelasan
1	Tujuan Tugas	Rumusan kemampuan yang diharapkan dapat dicapai oleh mahasiswa bila ia berhasil mengerjakan tugas ini (<i>hard skill</i> dan <i>soft skill</i>).
2	Objek Tugas	Berisi deskripsi obyek material yang akan dipelajari dalam tugas ini (misal teori manusia menurut Islam)
3	Batasan Pengerjaan Tugas	Uraian besaran, tingkat kerumitan, dan keluasan masalah dari obyek material yang harus dipelajari, tingkat ketajaman dan kedalaman studi. Misalnya teori manusia menurut filosof Muslim, Bisa juga ditetapkan hasilnya harus dipresentasi di forum diskusi/ seminar
4	Metode/cara dan acuan tugas	Berupa petunjuk tentang teori/teknik/alat yang sebaiknya digunakan, alternative langkah-langkah yang bisa ditempuh, data dan buku acuan yang wajib dan yang disarankan untuk digunakan, ketentuan dikerjakan secara kelompok/individual
5	Deskripsi luaran tugas	Adalah uraian tentang bentuk hasil studi/ kinerja yang harus ditunjukkan/disajikan (misal hasil studi tersaji dalam paper minimum 20 halaman termasuk skema, tabel dan gambar, dengan ukuran kertas kuarto, diketik dengan type dan besaran huruf yang tertentu, dan mungkin dilengkapi sajian dalam bentuk CD dengan format powerpoint).
6	Kriteria Penilaian	Berisi butir-butir indikator yang dapat menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam usaha mencapai kemampuan yang telah dirumuskan

B. Proses Pembelajaran

Pembelajaran memiliki karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

1. Interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.

2. Holistik adalah proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
3. Integratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
4. Saintifik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
5. Kontekstual adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
6. Tematik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
7. Efektif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
8. Kolaboratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
9. Berpusat pada mahasiswa adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
10. Penerapan ICT dalam pembelajaran, salah satunya menggunakan pembelajaran *hybrid learning*. Pembelajaran ini menggabungkan gaya pembelajaran konvensional dengan penguasaan ICT.

Pemilihan strategi pembelajaran harus mempertimbangkan kesesuaiannya untuk pencapaian pembelajaran lulusan. Sebagai contoh, kemampuan presentasi tidak mungkin bisa dicapai melalui kuliah/ceramah dan ujian tulis. Dengan demikian capaian pembelajaran harus menjadi dasar dalam pemilihan bentuk/strategi pembelajarannya.

Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa menjadi prinsip yang utama, sedangkan prinsip pembelajaran yang lain akan melengkapi.

Pembelajaran tersebut dikenal dengan istilah *Student Centered Learning* (SCL). Pembelajaran dirancang dan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mencapai hasil belajar sesuai dengan CPL yang diharapkan. Dalam hal ini dosen menjadi fasilitator pembelajaran. Ciri metode pembelajaran SCL adalah sebagai berikut:

1. dosen berperan tidak hanya sebagai narasumber tetapi juga sebagai fasilitator dan motivator;
2. mahasiswa harus menunjukkan kinerja, yang bersifat kreatif yang mengintegrasikan kemampuan kognitif, psikomotorik dan afeksi secara utuh;
3. proses interaksinya menitikberatkan pada “*method of inquiry and discovery*”;
4. sumber belajarnya bersifat multi dimensi, artinya bisa didapat dari mana saja;
5. lingkungan belajarnya harus terancang dan kontekstual.

Model pembelajaran SCL beragam. Berikut beberapa alternatifnya.

Tabel 21
Ragam Pembelajaran SCL

No	Metode Pembelajaran	Aktivitas Dosen	Aktivitas Mahasiswa
1	Small Group Discussion	a. membentuk kelompok (5-10) b. memilih bahan diskusi c. mempresentasikan paper dan mendiskusikan di kelas	a. Membuat rancangan bahan diskusi dan aturan diskusi. b. Menjadi moderator dan sekaligus mengulas pada setiap akhir sesi diskusi mahasiswa.
2	Simulasi	a. Mempelajari dan menjalankan suatu peran yang ditugaskan kepadanya. b. atau mempraktikkan/ mencoba berbagai model (komputer) yang telah disiapkan	a. Merancang situasi/ kegiatan yang mirip dengan yang sesungguhnya, bisa berupa bermain peran, model komputer, atau berbagai latihan simulasi. b. Membahas kinerja mahasiswa.
3	Discovery	mencari, mengumpulkan,	a. Menyediakan data, atau petunjuk

	Learning	dan menyusun informasi yang ada untuk mendeskripsikan suatu pengetahuan.	(metode) untuk menelusuri suatu pengetahuan yang harus dipelajari oleh mahasiswa. b. Memeriksa dan memberi ulasan terhadap hasil belajar mandiri mahasiswa
4	Self-Directed Learning	merencanakan kegiatan belajar, melaksanakan, dan menilai pengalaman belajarnya sendiri.	sebagai fasilitator, memberi arahan, bimbingan, dan konfirmasi terhadap kemajuan belajar yang telah dilakukan individu mahasiswa
5	Cooperative Learning	Membahas dan menyimpulkan masalah/ tugas yang diberikan dosen secara berkelompok	e. Merancang dan dimonitor proses belajar dan hasil belajar kelompok mahasiswa. f. Menyiapkan suatu masalah/ kasus atau bentuk tugas untuk diselesaikan oleh mahasiswa secara berkelompok.
6	Collaborative Learning	a. Bekerja sama dengan anggota kelompoknya dalam mengerjakan tugas b. Membuat rancangan proses dan bentuk penilaian berdasarkan konsensus kelompoknya sendiri.	a. Merancang tugas yang bersifat open ended. b. Sebagai fasilitator dan motivator.
7	Contextual Instruction	a. Membahas konsep (teori) kaitannya dengan situasi nyata b. Melakukan studi lapang/ terjun di dunia nyata untuk mempelajari kesesuaian teori.	a. Menjelaskan bahan kajian yang bersifat teori dan mengkaitkannya dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari, atau kerja profesional, atau manajerial, atau entrepreneurial. b. Menyusun tugas untuk studi mahasiswa terjun ke lapangan
8	Project Based Learning	a. Mengerjakan tugas (berupa proyek) yang telah dirancang secara sistematis. b. Menunjukkan kinerja dan bertanggung jawabkan hasil	a. Merancang suatu tugas (proyek) yang sistematis agar mahasiswa belajar pengetahuan dan ketrampilan melalui proses pencarian/ penggalan (inquiry), yang terstruktur dan kompleks. b. Merumuskan dan melakukan

		kerjanya di forum.	proses pembimbingan dan asesmen.
9	Problem Based Learning	Belajar dengan menggali/mencari informasi (inquiry) serta memanfaatkan informasi tersebut untuk memecahkan masalah faktual/ yang dirancang oleh dosen.	a. Merancang tugas untuk mencapai CP tertentu b. Membuat petunjuk (metode) untuk mahasiswa dalam mencari pemecahan masalah yang dipilih oleh mahasiswa sendiri atau yang ditetapkan.
10	Dst	Dst	dst

C. Penilaian

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian tersebut mencakup: 1) prinsip penilaian; 2) teknik dan instrumen penilaian; 3) mekanisme dan prosedur penilaian; 4) pelaksanaan penilaian; 5) pelaporan penilaian; dan 6) kelulusan mahasiswa.

1. Prinsip Penilaian

Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan. Berikut ini adalah penjelasannya.

Tabel 22

Prinsip-Prinsip Penilaian

Prinsip	Penjelasan
Edukatif	Memotivasi untuk: a. Memperbaiki rencana dan cara belajarnya; b. Meraih capaian pembelajarannya;
Otentik	a. Berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan; b. Hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa;
Objektif	a. Penilaian yang standarnya disepakati antara dosen dan mahasiswa; b. Bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai;
Akuntabel	Penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
Transparan	a. Penilaian yang prosedural; b. Hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan;

2. Teknik dan Instrumen Penilaian

Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. Adapun hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

Penilaian ranah sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa (mahasiswa menilai kinerja rekannya dalam satu bidang atau kelompok), dan penilaian aspek pribadi yang menekankan pada aspek beriman, berakhlak mulia, percaya diri, disiplin dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya.

Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian. Penilaian pengetahuan tersebut dapat berbentuk tes tulis dan tes lisan yang secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya adalah dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka saat penilaian, misalnya saat seminar, ujian skripsi, tesis dan disertasi. Sedangkan secara tidak langsung, misalnya menggunakan lembar-lembar soal ujian tulis. Adapun penilaian ranah keterampilan melalui penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan melalui praktikum, praktek, simulasi, praktek lapangan, dan lainnya yang memungkinkan mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan keterampilannya.

3. Mekanisme dan Prosedur Penilaian

Mekanisme penilaian terdiri atas:

- a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran.
- b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa, dan
- c. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

4. Pelaksanaan Penilaian

Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:

- a. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu.
- b. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa, dan/atau
- c. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

Adapun pelaksanaan penilaian untuk program doktor, PTKI wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.

5. Pelaporan Penilaian

Pelaporan penilaian dinyatakan dalam kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:

- a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
- b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
- c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
- d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
- e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.

PTKI dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat). Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.

Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS). Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.

Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK). Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

6. Kelulusan Mahasiswa

Mahasiswa yang telah lulus berhak mendapatkan Pernyataan Kelulusan. Pernyataan tersebut mengikuti pola di bawah ini.

Tabel 23

Kelulusan Mahasiswa Program Sarjana, Profesi, Magister, dan Doktor

No	Jenjang	Pernyataan Kelulusan	IPK	Predikat Kelulusan
1	Sarjana	Apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).		
			2,76-3,00	Memuaskan
			3,01-3,50	Sangat Memuaskan
			>3,50	Pujian
2	Profesi, Magister (S2) Doktor (S3)	Dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol).		
			3,00-3,50	Memuaskan
			3,51-3,75	Sangat Memuaskan
			>3,75	Pujian

Mahasiswa PTKI yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:

- a. Ijazah, bagi lulusan program sarjana, program magister, dan program doktor;
- b. Sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;
- c. Gelar; dan
- d. Surat keterangan pendamping ijazah (SKPI). (contoh SKPI terlampir)

BAB V

TAHAP EVALUASI PROGRAM PEMBELAJARAN

Dalam kerangka pengelolaan pembelajaran, sesuai dengan SNPT, PTKI berkewajiban:

1. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
2. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
3. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
4. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
5. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

Kegiatan evaluasi program pembelajaran digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan dan perbaikan mutu pembelajaran atau pengembangan kurikulum program studi. Salah satu bentuk evaluasi program pembelajaran yang dapat dilakukan adalah penyebaran angket kepada mahasiswa sebelum kegiatan pembelajaran selesai di setiap semester. Hasilnya ditabulasi dan dianalisis untuk melihat keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan oleh dosen atau sekelompok dosen di setiap mata kuliah. Hasil analisis ini dapat digunakan untuk evaluasi diri dan perbaikan terutama pada proses pembelajaran.

Evaluasi dengan sistem angket dilakukan dengan mengikuti tahapan-tahapan. Dimulai dengan kegiatan merencanakan bentuk angket, penyebaran angket pada mahasiswa, pengolahan hasil angket, analisis dan pembahasan hasil analisis, pembuatan rekomendasi, dan diakhiri pembuatan laporan.

BAB VI

PELAPORAN PRESTASI BELAJAR MAHASISWA

Pelaporan prestasi belajar mahasiswa PTKI dinyatakan dalam bentuk ijazah, transkrip akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Dalam pelaporan tersebut, PTKI dapat merujuk pada Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan.

Untuk memenuhi standar nasional dan memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait, setiap PTKI harus mencantumkan Nomor Induk Registrasi Masuk (NIRM) dan Nomor Induk Registrasi Lulus (NIRL) sesuai dengan peraturan teknis Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT), juga dapat ditelusuri dalam SIVIL (Sistem Informasi Validasi Lulusan), dan PIN (Penomoran Ijazah Nasional).

BAB VII PENUTUP

Pengembangan kurikulum pada PTKI merupakan implementasi regulasi, tuntutan, tantangan, dan kebutuhan masing-masing PTKI dalam meningkatkan mutu pendidikan secara kontinyu. Panduan ini diharapkan menjadi acuan praktis sehingga dapat membantu pengelola program studi dan dosen PTKI dalam penyusunan kurikulum sesuai dengan KKNI dan SNPT.

Pengelola program studi dan dosen PTKI diharapkan dapat memahami dan mengaplikasikan Panduan ini secara optimal dalam kerangka penyusunan kurikulum. Sebagai tindak lanjut dari Panduan ini, program studi dan PTKI dapat menyusun petunjuk teknis pembelajaran, penyusunan bahan ajar, praktikum, dan penilaian.

DAFTAR RUJUKAN

- Bruce Joyce, M. Weil, & E. Calhoun. 2009. *Models of Teaching (8 ed.)*. New Jersey: Pearson Education, Inc
- Ditjen Dikti. 2014. *Buku Panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
- Ditjen Pembelajaran dan Mahasiswa. 2016. *Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Ditjen Pendidikan Islam. 2013. *Petunjuk Teknis Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Yang Merujuk Pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama
- Peraturan Direktur Jenderal Nomor 2500 Tahun 2018 Tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran Program Studi Jendang Sarjana Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Fakultas Agama Islam Pada Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Lampiran 1
Contoh SKPI

No. SKPI/...../.../2018



UNIVERSITAS

SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH

Diploma Supplement

01. DESKRIPSI SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)

01. *Diploma Supplement Description*

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) ini mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) serta Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan. Tujuan dari SKPI ini adalah menjadi dokumen yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap/moral pemegangnya.

Terjemah ke dalam bahasa inggris

02. INFORMASI TENTANG IDENTITAS DIRI PEMEGANG SKPI

02. *Information identifying the Holder of Diploma Supplement*

NAMA LENGKAP

Full Name

.....

TAHUN MASUK DAN LULUS

Year of Completion

.....

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR

NOMOR SERI IJAZAH

<i>Date and Place of Birth</i> Bandung, Gowa, NOMOR INDUK MAHASISWA <i>Student Identification Number</i> 	<i>Diploma Number</i> GELAR DAN SINGKATAN <i>Name of Qualification</i> Sarjana Terjemah ke dalam bahasa inggris
---	--

03. INFORMASI TENTANG IDENTITAS PENYELENGGARA PROGRAM

03. Information identifying The Awarding Institution

SK PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI <i>Awarding Institution's License</i> No..... No..... NAMA PERGURUAN TINGGI <i>Awarding Institution</i> Universitas..... Terjemah ke dalam bahasa inggris FAKULTAS <i>Faculty</i> Tarbiyah dan Keguruan Terjemah ke dalam bahasa inggris SISTEM PEMBELAJARAN <i>Learning System</i> KELAS: Reguler <i>Class :Regular</i> PROGRAM PENDIDIKAN <i>Academic Programe</i> Akademik dan Sarjana (Strata 1) Academic & Bachelor Degree	PERSYARATAN PENERIMAAN <i>Entry Requirements</i> Lulus SMA/MA/SMK Sederajat Terjemah ke dalam bahasa inggris BAHASA PENGANTAR KULIAH <i>Language of Instruction</i> Indonesia Indonesian PROGRAM STUDI <i>Major</i> PAI Terjemah ke dalam bahasa inggris SISTEM PENILAIAN <i>Grading System</i> Skala 1-4; A=4, B=3, C=2, D=1 Scale1-4; A=4, B=3, C=2, D=1 LAMA STUDI REGULER <i>Regular Length of Study</i> 8 Semester 8 Semesters
---	--

JENJANG KUALIFIKASI SESUAI KKNi *Level of Qualification in the National Qualification Framework*

Level 6

JENIS DAN JENJANG PENDIDIKAN LANJUTAN

Access to Further Study

Program Magister dan Doktorat

Master & Doctoral Program

STATUS PROFESI (BILA ADA)

Professional Status (If Applicable)

04. INFORMASI TENTANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNi)

04. *Information of Indonesian Qualification Framework*

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan. KKNi merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional serta sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran (*learning outcomes*) nasional, yang dimiliki Indonesia untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang bermutu dan produktif. KKNi merupakan sistem yang berdiri sendiri dan merupakan jembatan antara sektor pendidikan dan pelatihan untuk membentuk SDM nasional berkualitas dan bersertifikat melalui skema pendidikan formal, non formal, in formal, pelatihan kerja atau pengalaman kerja. Jenjang kualifikasi adalah tingkat capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja.

Terjemahkan ke dalam bahasa Inggris

05. INFORMASI TENTANG CAPAIAN PEMBELAJARAN

05. *Information Identifying the Learning Outcomes*

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

CAPAIAN PEMBELAJARAN BIDANG SIKAP DAN TATA NILAI

A. *LEARNING OUTCOMES*

ATTITUDE LEARNING OUTCOMES

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa
5. Dst

CAPAIAN PEMBELAJARAN BIDANG PENGETAHUAN

1. Menguasai secara mendalam karakteristik peserta didik dari aspek fisik, psikologis, sosial, dan kultural untuk kepentingan pembelajaran;
2. Memberikan layanan pembelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam) yang mendidik kepada peserta didik sesuai dengan karakteristiknya;
3. Memfasilitasi pengembangan potensi religius peserta didik secara optimal;
4. Menguasai landasan filosofis, yuridis, historis, sosiologis, kultural, psikologis, dan empiris dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam);
5. Menguasai konsep, instrumentasi, dan praksis psikologi pendidikan dan bimbingan sebagai bagian dari tugas pembelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam);
6. Menguasai teori belajar dan pembelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam);
7. Memilih secara adekuat pendekatan dan model pembelajaran, bahan ajar, dan penilaian untuk kepentingan pembelajaran PAI;
8. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam perencanaan pembelajaran, penyelenggaraan pembelajaran, evaluasi pembelajaran dan pengelolaan pembelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam);
9. Memperbaiki dan/atau meningkatkan kualitas pembelajaran berdasarkan penilaian proses dan penilaian hasil belajar PAI (Pendidikan Agama Islam);
10. Dst..

CAPAIAN PEMBELAJARAN BIDANG KETERAMPILAN UMUM

1. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur sebagai pendidik, peneliti dan pengembang bahan ajar PAI
2. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan

Terjemah ke dalam bahasa inggris

KNOWLEDGE LEARNING OUTCOMES

Terjemah ke dalam bahasa inggris

GENERAL SKILLS LEARNING OUTCOMES

Terjemah ke dalam bahasa inggris

menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni,

3. Mampu menyusun deskripsi saintifik, hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
4. Mampu mengambil keputusan secara tepat, dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data

**CAPAIAN PEMBELAJARAN BIDANG
KETERAMPILAN KHUSUS**

13. Mampu menerapkan kurikulum mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah sesuai dengan prosedur dan prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum;
14. Mampu mengembangkan perangkat pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah secara baik dan tepat;
15. Mampu mengembangkan media, alat dan bahan ajar pembelajaran Pendidikan Agama Islam;
16. Mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik, kreatif dan inovatif pada Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah;
17. Mendiseminasikan karya akademik dalam bentuk publikasi yang diunggah dalam laman perguruan tinggi dan/atau jurnal bereputasi
18. Dst.

B. AKTIVITAS, PRESTASI, DAN KEGIATAN

Pemegang SKPI ini memiliki prestasi dan telah mengikuti program:

1. Pengembangan Perangkat Pembelajaran PAI Tahun 206
2. Juara I Lomba Penyusunan Naskah Buku PAI tahun 2017.
3. Sertifikasi Bahasa Asing Tingkat Advance Tahun 2016
4. Dst

**SPECIFIC SKILLS LEARNING
OUTCOMES**

Terjemah ke dalam bahasa Inggris

**B. ACTIVITIES, ACHIEVEMENTS,
AND AWARDS**

Terjemahkan ke dalam bahasa Inggris

06. SKEMA TENTANG SISTEM PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA

06. SCHEME OF THE INDONESIAN HIGHER EDUCATION SYSTEM

- | | |
|---|---|
| J Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan meng-integrasikan antara bidang pen-didikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai bidang. | J <i>Terjemahkan ke dalam bahasa Inggris</i> |
| J KKNi merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki Indonesia. | J <i>Terjemahkan ke dalam bahasa Inggris.</i> |
| J Jenjang kualifikasi adalah tingkat capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal atau pengalaman kerja. | J <i>Terjemahkan ke dalam bahasa Inggris</i> |

07. PENGESAHAN SKPI

07. SKPI Legalization

Jakarta,
Jakarta,
Rektor/Ketua/Dekan
Rector/Chairman/Dean Faculty of
.....

Nama Rektor/Ketua/Dekan
NIP:



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 706 TAHUN 2018
TENTANG
PANDUAN PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa kurikulum yang berlaku secara nasional untuk setiap program studi merupakan rambu-rambu untuk menjamin standar kompetensi lulusan sesuai dengan program studi yang ditempuh;
- b. bahwa dalam penyusunan kurikulum program studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, perlu dibuat suatu panduan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Panduan Pengembangan Kurikulum Program Studi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PANDUAN PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM.

KESATU : Menetapkan Panduan Pengembangan Kurikulum Program Studi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panduan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,



KAMARUDDIN AMIN